



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 910 /534 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 910/655 TAHUN 2019 TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Drs. Agus Santosa Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 telah mengajukan pensiun atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Sukoharjo Nomor : 800/115/2020 Saudara Widodo, SH, MH NIP.19650523 199203 1 008 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan telah diangkat sebagai Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 910/1923/VII/2020 Tanggal 30 Juli 2020 perihal Perubahan Pengguna Anggaran, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/655 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran Pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/655 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran Pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/655 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran Pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/655 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran Pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 AGUSTUS 2020

BUPATI SUKOHARJO, 1



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 910/S34 TAHUN 2020
 Tanggal : 3 AGUSTUS 2020

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PADA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
 DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan
1	2	3
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	WIDODO, SH, MH 19650523 199203 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) <i>Specimen:</i>
2	Bendahara Pengeluaran	ANNISAA NURWAHIDAH AFIF, A.Md 19890602 201101 2 003 Penata Muda (III/a) <i>Specimen:</i>

BUPATI SUKOHARJO, 1



WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

NAMA DAN CONTOH TANDA TANGAN (*SPECIMEN*) PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PADA KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	<i>Specimen</i>
1	2	3	4
1	WIDODO, SH, MH 19650523 199203 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c)	PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	1.....

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

7